

**Pemikiran Hamka Tentang Zakat  
( Studi *Tafsir Al- Azhar* )'**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Theologi Islam

Oleh :

ANDI AWADI

NIM. 12530094

**JURUSAN ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2016**



**SURAT KELAYAKAN SKRIPSI**

Dosen: Drs. Indal Abror, M.Ag  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

=====

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara Andi Awadi  
Lamp : 4 eksemplar

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Kepada:  
Yth. Dekan Fakultas Ushuluddin  
dan Pemikiran Islam  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Andi Awadi  
NIM : 12530094  
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Judul Skripsi : Pemikiran Hamka Tentang Zakat (Studi Tafsir *Al-Azhar*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan/Prodi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 19 Mei 2016

Pembimbing,

Drs. Indal Abror, M.Ag  
NIP. 196808051993031007

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Awadi  
NIM : 12530094  
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Jurusan : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Alamat Rumah : Ds. Penolih rt/02 rw/07. Kec. Kaligondang. Kab. Purbalingga. Jawa Tengah  
Alamat di Yogyakarta : Wisma Shinchan. Karang Bendo. Banguntapan. Bantul , Jogja, D.I.Y  
Telp/Hp : 085726586910  
Judul : Pemikiran Hamka Tentang Zakat (Studi Tafsir *Al-Azhar*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar *asli* karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqasyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia dan sanggup merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika ternyata lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqasyah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi dan dibatalkan gelar kesarjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 19 Mei 2016



yang menyatakan,

(Andi Awadi)

NIM. 12530094



**PENGESAHAN SKRIPSI / TUGAS AKHIR**

Nomor: B-1483/UN.02/DU/PP.05.3/06/2016

Tugas Akhir dengan Judul : **Pemikiran Hamka Tentang Zakat**  
(Studi *Tafsir Al-Azhar*)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Andi Awadi  
NIM : 12530094  
Jurusan/Prodi : Ilmu al-Qur'an dan Tafsir  
Telah dimunaqasyahkan pada : Rabu, 15 Juni 2016  
Dengan nilai : 75 (B)

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**PANITIA UJIAN MUNAQASYAH**  
Ketua Sidang/Pembimbing/penguji I

Drs. Indal Abror, M. Ag.  
NIP. 19680805 199303 1 007

Penguji II

Afdawaiza, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19740818 199903 1 002

Penguji III

Dr. Muhammad Alfatih Suryadilaga, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19740126 199803 1 001

Yogyakarta, 15 Juni 2016  
UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam  
Dekan



Dr. Alim Roswanto, M.Ag  
NIP. 19681208 199803 1 002

## MOTTO

*“jika ada satu orang ingin berjuang, Dia akan bisa mengalahkan ribuan orang”*

(Panglima Besar Jenderal Soedirman)

*“sebab terbesar seseorang miskin adalah orang tersebut terlalu tinggi menghayalkan sesuatu sehingga dia tidak bisa menggapainya, ketika tersudut maksiatlah yang menjadi pelariannya”*

(KH. Marwan Marghani,BA)

## PERSEMBAHAN

*Karya tulis ini kupersembahkan untuk:*

*Kedua orang tua, kekasih, dan teman-teman  
tercinta, yang senantiasa mendo'akan dan  
mendukung , baik dari segi moril, maupun materil.*

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	.....	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	Be
ت	Tā'	T	Te
ث	Śā'	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha titik di bawah
خ	Khā'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet titik di atas
ر	Rā'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye
ص	Şād	Ş	Es titik di bawah
ض	Dād	ḍ	De titik di bawah
ط	Tā'	Ṭ	Te titik di bawah
ظ	Zā'		Ze titik di bawah

ع	'Ayn	.....	Koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	Ge
ف	Fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mīm	M	Em
ن	Nūn	N	En
و	Waw	W	We
ه	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
ي	Yā	Y	Ye

## II. Konsonan Rangkap Karena *Tasydīd* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'Iddah</i>

## III. *Tā'marbūtah* di Akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h:

حكمة	Ditulis	□ ikmah
جزية	Ditulis	Jizyah

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------



3. Bila ta' marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau ha

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāh al-fīri</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

ـَ	Fathah	Ditulis	ضرب ( <i>daraba</i> )
ـِ	Kasrah	Ditulis	علم ( <i>'alima</i> )
ـُ	Dammah	Ditulis	كتب ( <i>kutiba</i> )

#### V. Vokal Panjang

1. Fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. Fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعى	Ditulis	<i>Yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. Kasrah + ya' mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. Dammah + wawu mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	Ditulis	<i>Furūd</i>
------	---------	--------------

#### VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + y ā' mati, ditulis ai

بينكم	Ditulis	<i>Bainakum</i>
-------	---------	-----------------

2. Fathah + wau mati, ditulis au

قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

**VII. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof.**

انتم	Ditulis	<i>A'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>U'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

**VIII. Kata Sandang Alif + Lām**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, sama dengan huruf qamariyah

الشمس	Ditulis	<i>Al-Syams</i>
السماء	Ditulis	<i>Al-samā'</i>

**IX. Huruf Besar**

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

**X. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut Penulisnya**

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Zawi al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

## ABSTRAK

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima, yang wajib dilaksanakan bagi orang-orang Islam oleh karena zakat adalah suatu kewajiban maka, jika zakat tersebut dikerjakan dengan baik oleh seorang Muslim tentu pahalalah yang akan didapat akan tetapi, jika tidak dikerjakan oleh seorang Muslim maka, dosalah yang akan didapat oleh seorang Muslim. Tidak hanya dosa melainkan Azab Allah yang sangat pedih.

Banyak dari orang Islam yang tidak mengerti apa itu zakat, khususnya dari masyarakat awan dan dari kalangan akademik itu sendiri tentang apa hakikat zakat menurut Islam, jenis barang apa saja yang bisa dikenakan zakat, berapa besar prosentase pengeluaran zakat, dan lain sebagainya. Bahkan dari seseorang yang jenis pekerjaannya atau profesi yang memiliki penghasilan yang lebih dari cukup itupun tidak mengerti berapa besar harta yang harus dikeluarkan untuk berzakat.

Dari poblema yang dialami oleh masyarakat Islam ini, penulis berusaha memecahkan dan memberikan penjelasan tentang zakat melalui sebuah kitab yang dikarang oleh seorang Mufassir asli dari Indonesia beliau bernama Asli Abdulkarim bin Abdulmalik Amrullah atau biasa kita kenal dengan sebutan Prof. Dr.Hamka. beliaulah yang mengarang kitab Tafsir yang berjudul Tafsir Al- *Azhar*.

Dari kitab tersebut penulis akan berusaha menjelaskan tentang Hakikat zakat menurut Hamka, pemikiran Hamka tentang zakat berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat zakat dalam kitab tafsir Al- *Azhar*.

Dari hakikat zakat sendiri kurang lebih isinya mencakup antara lain: pengertian zakat, kritik Hamka tentang zakat, orang yang terkena wajib zakat, orang yang berhak menerima zakat, dan yang terakhir adalah balasan bagi orang yang tidak membayar zakat. Dan dari pemikiran Hamka tentang zakat berdasarkan penafsirannya terhadap ayat-ayat zakat, isinya mencakup antara lain: pemikiran Hamka tentang jenis barang yang dikenakan zakatnya, waktu dan prosentase pengeluaran zakat, serta yang terakhir adalah ukuran dalam berzakat.

Meskipun beliau bukanlah orang yang ahli dalam bidang *fikih* dan tidak begitu lengkap cara penjelasannya, akan tetapi Hamka dikenal sebagai orang yang ahli dalam bidang kesusastraan atau kebahasaan yang kebanyakan dalam Tafsirnya dibumbui dengan penafsiran-penafsiran yang bercorak *Linguistik*. Hal itulah yang akan dikaji lebih jauh oleh penulis, mengkaji penting zakat tidak hanya dilihat dari segi *fiqihnya* saja melainkan dari segi kebahasaan atau *Linguistik*.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillah al-Rabbil 'alamin*, segala puji bagi Allah SWT. yang telah menganugerahkan limpahan *rahmat, hidayah, taufiq* dan *inayah*-Nya kepada seluruh hamba tanpa terkecuali. Tak lupa shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul pembawa kitab suci yang mulia, Muhammad SAW. Sehingga dengan risalah itu manusia dapat menapaki kehidupan dengan cahaya kebenaran, dan dengannya pula dilimpahkan kebaikan-kebaikan.

Sekali lagi *Alhamdulillah* berkat rahmat dan pertolongan-Nya juga penyusunan dan penulisan skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan di dalamnya. Oleh karena itu peneliti memohon maaf dan sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran-saran perbaikan untuk kebaikan ke depannya.

Dalam penulisan skripsi ini, peneliti tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Untuk itu peneliti haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT. atas semua limpahan rahmat yang telah dianugerahkan dan kepada Nabi Muhammad SAW. yang telah menghantarkan penulis kepada jalan kebaikan melalui ajaran-ajarannya.

2. Ayahanda (Alm. Awadi Rawil) serta ibunda (Chef. Tini Sakini, S.keb.) yang telah berjuang penuh kesabaran mendidik penulis yang dari kecil sampai sebesar ini tetap saja Nakal, dan tak henti-hentinya mendoakan penulis agar menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama tidak lupa pula adik saya Ari Yandi dan saudara-saudaraku di Desa yang tidak bisa penulis jabarkan satu-persatu. Semoga Allah mengampuni Dosa kalian semua dan selalu mencurahkan kasih sayangnya kepada kalian sebagaimana telah menyayangiku. Amiin.
3. Simbah Kakung ( KH. Murtaja) serta Simbah Putri (Karmini) yang telah mendidik penulis penuh dengan kedisiplinan sehingga penulis menjadi berani dan bermental baja. Penulis hanya bisa berdoa semoga beliau berdua dipanjangkan umurnya dan diampuni segala dosanya. Amiin.
4. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D, Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Alim Roswanto, MA, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
6. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag dan Afdawaiza S.Ag, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Maafkan penulis yang dulu pernah mengkritik bapak, dan semoga bapak selalu diberikan kemudahan dalam bekerja. Amiin.
7. Bapak 'Syeikh, Drs. Muhammad Mansur M.Ag, selaku pembimbing Akademik penulis dari semester awal hingga penulis menyelesaikan

proses belajar di jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir. Terimakasih bapak, sudah memberikan wejangan dan spirit, semoga Allah senantiasa memberikan kasih sayang kepada bapak.

8. Bapak Drs. Indal Abror, M.Ag, Pembimbing Skripsi penulis yang telah meluangkan waktu untuk membaca, mengoreksi dan membimbing penulis. Terima kasih banyak atas bimbingan serta motivasi dari bapak.
9. Seluruh dosen jurusan Ilmu al-Qur'an dan Tafsir khususnya, dan semua dosen Fakultas Ushuluddin yang telah menginspirasi serta memberikan "spirit keilmuan" yang sangat berarti bagi penulis. Dan tak lupa kepada segenap Staf Tata Usaha, karyawan Fakultas Ushuluddin, Staf perpustakaan UIN sunan Kalijaga, terima kasih atas bantuannya, sehingga penulis berhasil hingga selesai dalam menempuh Studi di UIN sunan Kalijaga.
10. Seluruh guru-guru dari SD hingga MA yang telah berjuang mendidik penulis, terlebih para asatidz di pondok tercinta Ponpes Madrasah Wathoniyah Islamiyah , Ustadz (Alm.) KH. Fata Mu'min, Lc, Ustadz (Alm.) Drs. H. Aris Baidowi, M.Ag, , Ustadz Wafir Sangud, S.E, serta ustadzah yang paling cantik di MWI sekaligus wali kelas (3KH A) Ustadzah Rasmiyati S.pd, dan segenap pengurus dan teman-teman (3KH A) serta teman-teman angkatan 2012.
11. Untuk orang tua penulis yang di Jogja, bapak dan Ibu Sumadi beserta semua keluarga yang telah penulis anggap sebagai orang tua dan keluarga sendiri dan telah banyak membantu dan telah banyak penulis repotkan

12. Teman-teman jurusan IAT angkatan 2012, yang telah menemani penulis, berdiskusi, belajar bersama dan berbagi kebahagiaan, terkhusus kepada Mas Nasif, Gus Fatih, gadis pilihan Ibuku mba Irma (TH B) yang senantiasa memberikan arahan, bantuan, dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman penulis, dari kelas TH D, yang telah sering belajar dan bersantai bersama dari semester awal sampai sekarang, pak ketua Mas Afif, gulo jowo mba Ainin, setan kelas Si Fahmi, Ivan, cwe paling cantik di kelas yang aku cinta tete Udho, Umi, Maula tidak lupa putri basah Lulu, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.
14. Segenap teman-teman KKN, yang pertama, ketua yang bijak dan telah banyak berkorban untuk kelompok beliau Hamdi Arsyadana, wakilnya mba Rifa, teman antar jemput saya selama KKN mas Barru, cwe paling rajin selama KKN mba Endah, Ayu yang baik kepadaku plus pinter masak, mba Cindy yang cantik tapi galak, dan mba prin-prinan mba Lutfi . terakhir bu Nyai Mba Firoh yang pandai mengaji.
15. Dan yang terakhir, untuk teman-teman IKAPMAWI YOGYAKARTA. Khususnya teman-teman angkatan 2012 Ela, Lulu, Bu Dokter Winda, Sofi, Egi, Aji, Dau..... dan lain-lain. Tidak lupa kepada teman-teman Wisma Jawara angkatan 2013-2015. Mas Komeng, Prayit, Nuri, Awal, Narso, Amri, Egi, Lutfi, Thomas, Tio, Jaa yang sudah banyak menolong penulis Meski banyak bercandanya.....hhahahahaha..... .

16. Terakhir buat kekasih dan Gadis yang paling saya cintai dan Sayang Nafisah, S.Th,I terima kasih atas bantuan semangat dan dorongan Morilnya sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini walaupun tidak tepat waktu. Satu lagi dirimu akan ada di hatiku selamanya.

17. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu, yang telah memberikan bantuan motivasi dan dorongan dalam menyelesaikan studi S-1 di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Semoga semua jasa yang telah dilakukan menjadi amal saleh dan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Akhirnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik ataupun saran yang membangun sangat dibutuhkan penulis untuk kebaikan ke depannya, dan betapa pun kecilnya skripsi ini mudah-mudahan membawa manfaat dan berkah, baik di dunia dan di akhirat kelak. Amin.

Yogyakarta, 24April 2016

Penulis

Andi Awadi  
12530094



## DAFTAR ISI

Halaman judul .....	i	
Surat Kelayakan Skripsi .....	ii	
Surat pernyataan .....	iii	
Halaman Motto .....	v	
Halaman Persembahan .....	iv	
Pedoman Tranliterasi .....	vii	
Abstrak .....	xi	
Daftar Isi .....	xii	
<b>BAB 1: PENDAHULUAN</b>		
A. Latar Belakang Masalah .....	1	
B. Rumusan Masalah .....	9	
C. Tujuan dan Signifikansi .....	9	
D. Tinjauan Pustaka .....	10	
E. Metodologi Penelitian .....	10	
F. Sistematika Pembahasan .....	14	
<b>BAB II: HAMKA DAN TAFSIR AL-AZHAR</b>		
A. Riwayat Hidup Hamka .....	17	
B. Kitab Tafsir <i>Al-Azhar</i> .....	28	
<b>BAB III: HAKIKAT ZAKAT MENURUT HAMKA</b> .....		38
A. Pengertian Zakat .....	38	
B. Kritik Hamka Mengenai Zakat .....	49	

C. Orang Yang Terkena Wajib Zakat .....	52
D. Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	56
E. Balasan Orang Yang Tidak Membayar Zakat.....	59
BAB IV: Pemikiran-pemikiran Hamka Tentang Zakat Berdasarkan Penafsirannya Terhadap Ayat-ayat Zakat .....	63
A. Pemikiran Hamka Tentang Jenis Barang Yang Dikenakan Zakatnya .....	63
1. Harta Simpanan .....	63
2. Barang Tambang dan Temuan .....	65
3. Modal Perdagangan .....	66
4. Hewan dan <i>Sawaim</i> .....	67
5. Emas dan Perak .....	74
6. Hasil Pertanian .....	75
B. Waktu dan Prosentase Pengeluaran zakat .....	76
1. Harta Simpanan (2,5%) .....	76
2. Barang Tambang dan Temuan (20% atau 5%) .....	77
3. Modal Perdagangan (2,5% ) .....	78
4. <i>Hewan dan Sawaim</i> (2,5% ) .....	79
5. Emas dan Perak (2,5%) .....	83
6. Hasil Pertanian (10%, 5%).....	84
C. Ukuran Dalam Berzakat .....	86
1. <i>Nisab</i> .....	86
2. <i>Wasaq</i> .....	91

3. <i>sha'</i> .....	92
4. <i>mud</i> .....	93
5. <i>ritl</i> .....	94

## BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran-saran .....	101

## DAFTAR PUSTAKA

## CURRICULUM VITAE



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Bagi umat Islam tentu mengenal rukun Islam yang lima dan wajib di laksanakan, salah satu dari rukun Islam yang wajib di laksanakan adalah zakat.<sup>1</sup> Zakat adalah rukun Islam yang ke empat yang apabila di tinggalkan oleh seorang Muslim akan mendapatkan dosa. Secara bahasa zakat berarti membersihkan. Dengan demikian zakat dianggap sebagai pajak keagamaan yang bertujuan membersihkan harta kekayaan seseorang.<sup>2</sup>

Zakat berarti pertumbuhan dan perkembangan (seperti kalimat *zakat al-zar'* yang berarti zakat hasil tanaman).<sup>3</sup> Pajak tersebut disebut demikian karena zakat mengacu terhadap pertambahan harta kekayaan seseorang di dunia dan memberi manfaat bagi seorang Muslim di kemudian hari.<sup>4</sup> Dilihat dari pembahasan fiqh tentang basis-basis keuangan Islam, zakat dan shadaqah digunakan secara bergantian. Namun jika melihat kata zakat, yang berasal dari bahasa ekonomi, memiliki arti yang lebih spesifik dari pada shadaqah yang diberikan dengan sukarela dan secara tidak langsung mengungkapkan pemberian

---

<sup>1</sup> <http://www.wikipedia.pengertianzakatmenurutislam.com/index.html> diakses pada 12 April, 2015

<sup>2</sup>, Ebta Setiawan,. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline* 1.2. t.tp: Pusat Bahasa Diknas,t.th.

<sup>3</sup> Munawwir, Ahmad Warsono. *Kamus al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progesif,1997, hal. 253.

<sup>4</sup> Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006) hal. 95.

yang bersifat amaliah umum.<sup>5</sup> Secara terminologis zakat merupakan bagian dari harta yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat, untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya menurut ajaran Islam .<sup>6</sup>

Kewajiban zakat sangat erat dengan aspek- aspek sosial ekonomi dan ketuhanan secara sederhana, zakat menurut pengertian secara istilah *syar'i* adalah kadar harta yang tertentu, diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.<sup>7</sup> Kebanyakan orang Islam dirundung rasa kebingungan membedakan antara zakat dan pajak, disatu sisi ada orang Islam yang menyatakan bahwa zakat dan pajak itu sama di sisi yang lain ada pula yang menyatakan zakat dan pajak itu beda. Bila kita lihat dari artinya secara Bahasa dalam Islam zakat dan pajak itu sangatlah berbeda, zakat adalah keluarnya harta seorang muslim diberikan kepada orang yang membutuhkan atau orang miskin dengan ukuran atau kadar yang sudah ditentukan menurut Islam. Sedangkan pajak adalah keluarnya sejumlah harta yang diwajibkan bagi seluruh warga Negara apabila memiliki harta yang bisa terkena pajak yang sudah diatur dalam peraturan suatu Negara.

---

<sup>5</sup>Irfan Mahmud Ra'ana, *System Ekonomi Pemerintahan umar Ibn al-Khatab*, terj. Mansuruddin Djoely, ( Pustaka Firdaus, Jakarta, 1990 ) hal. 75.

<sup>6</sup> M. Quraish. Shihab *Tafsir al-Misbah*. (Jakarta : Lentera Hati.2002).hal.61  
Beliau menafsirkan Al- Qur'an ( QS. Al- Baqarah[2]: 110) tentang kewajiban zakat  
وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ نَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ



<sup>7</sup> Setiawan, Ehta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ( Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal. 1010.

Aspek-aspek ketuhanan antara lain dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur'an yang menyebut masalah zakat, yang menyebutkan persoalan zakat sebanyak 30 kali dan termasuk di antaranya 27 ayat yang menyandingkan kewajiban zakat bersama-sama dengan kewajiban shalat dalam satu tempat bersamaan (lihat misalnya surah al-Baqarah [2]: 83, 110; An-Nisa[4]:77; At-Taubah [9]:5,11,18,71; Maryam[19]:31,55; Al-Anbiyā[21]: 73; Al-Hajj[22]:41; An-Nur[24]:55-56; An-Naml[27]:3; dan Lukman[31]:4).<sup>8</sup>

Rasulullah pun menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang termasuk pada pilar utama yang menegakkan rukun Islam (sabdanya berbunyi: "Islam adalah engkau menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya, Engkau mengerjakan Shalat, membayar zakat, dan Shaum di bulan Ramadhan" (H.R. Bukhary dan Muslim).<sup>9</sup>

Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para Mufassir tentang zakat dari beberapa aspek antara lain aspek Fiqh, mengenai beberapa ukuran untuk mengeluarkan zakat, perhitungan yang benar sehingga sebagian orang awam ataupun masyarakat masih dilanda kebingungan tentang hal tersebut.<sup>10</sup>

Ada seorang mufassir asli Indonesia yang terkenal beliau bernama Prof.Dr. Syaikh Abdulmalik bin Abdulkarim Amrullāh atau biasa yang kita kenal dengan ( Prof. Dr. Hamka), beliau dilahirkan di Padang pada tahun1907, pada tahun 1965

---

<sup>8</sup> Yusuf. Qordowi, *Fiqhus Zakat, Hukum Zakat: Study Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits.* ( Bogor: Lentera Antar Nusa. 1993). Hal:33.

<sup>9</sup> M. Hasbi Ashshiddieqy, *Pedoman Zakat.*( Jakarta: Bulan Bintang: 1991), hal. 125

<sup>10</sup> M. Wikipedia.org/zakat. Diakses pada 12 april 2015, 05:00 am.

beliau menulis sebuah kitab Tafsir yaitu Tafsir *Al- Azhar* dan mulai diterbitkan pada tahun 1967.<sup>11</sup>

Pada pendahuluan *Tafsir Al- Azhar* beliau menuliskan kehidupan masa kecilnya yang penuh dengan kedisiplinan karena beliau merupakan putra seorang Alim atau seorang Kyai yang bernama Dr. Syaikh ‘Abdulkarim ‘Amrullāh dan ibunya yang bernama Syafiyah binti Bagindo Nan Batuah, masa menuntut ilmu saat remaja hingga menikahi seorang gadis yang bernama Siti Raham binti Endang Sutan pada usia 22 tahun.<sup>12</sup>

Pada pendahuluan kitab ini juga menjelaskan alasan beliau menulis kitab, syarat- syarat menjadi seorang Mufassir.<sup>13</sup> Menurut beliau dirinya adalah bukan ahli Al- Qur’an dan hanya menuliskan apa yang didapatkan ketika belajar bersama ayahnya dan ketika menempuh pendidikan formal.<sup>14</sup>

Prof. Dr. Hamka juga dikenal sebagai ahli sastra karena syair- syairnya yang indah,<sup>15</sup> selain itu beliau juga seorang ahli fiqh, ini dibuktikan pada beberapa karya- karya beliau termasuk *Tafsir Al- Azhar* itu sendiri yang kebanyakan

<sup>11</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al- Azhar juz 1.*( Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990). Dibagian kata pengantar tafsir ini beliau menuliskan hal tersebut hal:3.

<sup>12</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al- Azhar juz 1,* ( Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990), dibagian kata pengantar tafsir ini beliau menuliskan hal tersebut hal. 3

<sup>13</sup> Beliau mengatakan syarat- syarat menjadi seorang mufassir antara lain: harus tahu Asbabun Nuzul, Nasikh Mansukh, Ilmu hadits, dan mengerti Ilmu fiqh, *Tafsir Al- Azhar juz 1,* ( Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990), Hal. 4.

<sup>14</sup> Di dalam pendahuluan tafsirnya beliau juga mengatakan pernah mendapat nasihat oleh ayahnya pada waktu kecil, bahwa sepandai- pandainya ilmu seseorang masih ada orang yang jauh lebih pandai. Lihat *tafsir Al- Azhar Juz 1.* ( Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990). Hal. 5

<sup>15</sup> Salah satu bukti bahwa beliau adalah seorang ahli sastra beliau menulis sebuah buku yang berjudul: Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk dan masih banyak yang lain.hal. Lihat *Tafsir Al- Azhar Juz 1,* ( Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990), Hal. 5

menafsirkan ayat bercorak *Linguistik*<sup>16</sup> serta dalam menafsirkan Al-Qur'an cenderung bersifat *Tahlili*.<sup>17</sup>

Pada tafsirnya ditemukan kurang lebih 51<sup>19</sup> ayat yang berkaitan dengan zakat, yang kebanyakan menyinggung tentang hakikat zakat dan pembahasannya dalam kajian fiqh sebagai contoh:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan.” (QS Al- Baqarah [2] : 110)

Tentang pengertian zakat beliau menafsirkan kata *waatuus dzakata* adalah keluarkan zakat bagi orang yang mu'min untuk orang miskin, agar terhindar dari sifat bakhil, sebab rejeki yang kalian dapatkan ada bagian untuk orang miskin

<sup>16</sup> Corak Linguistik: tafsir yang menjelaskan isi Al- Qur'an menggunakan sisi kebahasaan dari pada isi pokok ayat tersebut.

<sup>17</sup> *Tahlili* atau analisis metode ini digunakan secara rinci untuk mencari isi pokok ayat meski kadang tidak secara utuh.

<sup>18</sup> Mustaqim Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir Al- Qur'an* ( Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ ar- Rahmah, 2012) hal: 113- 115.

<sup>19</sup> Lihat *Tafsir Al- Azhar*, 51 ayat itu adalah: al- Baqarah: 110, 177, 43, 83, 277, Ali Imran ayat 3, an- nissa: 37,77, 162, al- maidah: 12, 55, al-an'am ayat 141, at- taubah: 5,11,18,34, 71, 60, al- ahzab: 33,35,al-anfāl ayat 60, al- Fushilat: 7,39, al- Mujadalah ayat 13, al- Ma'rij: 70,25, al-hajj ayat 41, Al- luqman: 4,5, yasin ayat 71-73, al- bayyinah ayat 5, maryam:31,55, al- anbiya ayat 73, al- a'raf ayat 156, al- mu'minun: 10, 11, 23, an- nahl : 6,7,8,66,80, an- nur: 37,38,56, ar- rum: 38,39, asy- syura ayat 38, muhammad ayat 37, al- dzariyat ayat 19, al- hadid ayat 18, al- lail:5,8,18.



agar harta bendamu menjadi bermanfaat.<sup>20</sup> Sebagaimana telah disebutkan dalam firman Allah dalam surat Al- Baqarah ayat 43 yang berbunyi:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٣﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.” (QS Al- Baqarah [2] :43)

Yang ke dua adalah zakat sebagai ajaran Nabi, beliau mengatakan bahwa zakat merupakan salah satu dari ajaran Nabi Muhammad SAW, supaya mendirikan dengan mengeluarkan zakat agar kamu tidak termasuk orang yang bakhil dan agar supaya beriman kepada Allah.<sup>21</sup>

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (QS At- Taubah [9] : 60).

Yang ketiga orang yang *Mustahaq*<sup>22</sup> menerima zakat pada tafsirnya beliau membagi delapan golongan yang berhak menerima zakat<sup>23</sup>. yang mendahulukan

<sup>20</sup>Abdulmalik Abdulkarim Amrullah , *Tafsir Al- Azhar juz 1.*( Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990). Hal.254-256.

<sup>21</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al- Azhar juz 1,* ( Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990). Hal. 178- 182.

<sup>22</sup> *Mustahak*: orang yang berhak.

<sup>23</sup> Dalam tafsirnya membagi yang berhak menerima zakat adalah: fakir, miskin, dan pengurus- pengurus atasnya, orang- orang yang ditarik hatinya, untuk melepas perbudakan, dua orang yang berhutang, pada jalan allah,dan orang- orang perjalanan. Lihat *Tafsir Al- Azhar Juz 8.* Hal. 3002-3012.

orang-orang *fakir* dan *miskin*<sup>24</sup>, juga dilandasi berdasarkan kisah Nabi Muhammad yang selalu memberikan hasil *Ghanimah*<sup>25</sup> kepada masyarakat miskin. Hal inilah yang menjadi contoh alasan penulis menariknya Hamka dalam menafsirkan ayat-ayat zakat menggunakan corak *Linguistik*.

وَأَمَّا مَنْ نَحِلَ وَأَسْتَعْنَىٰ

Artinya: “Dan Adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup.” (QS. Al- lail [ 92]: 8)

Yang keempat adalah balasan orang yang tidak membayar zakat, dalam tafsirnya balasan bagi orang- orang yang menimbun harta- harta dan tidak mengeluarkan zakatnya maka harta- harta tersebut akan membakarnya di akhirat kelak. Hal itu didasarkan oleh ucapan nabi ketika memerintahkan Sayyidina Umar bin Khattab untuk mengeluarkan zakatnya.<sup>26</sup>

Yang terkait fiqh adalah jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ayat seperti pada ayat:

<sup>24</sup> Dalam tafsirnya mendahulukan orang fakir dan miskin alasannya adalah orang yang membutuhkan dikatakan orang miskin lebih susah hidupnya dibanding orang fakir. Sedangkan artinya kata fakir dan miskin adalah: fakir dikiasikan dengan kata *membungkuk tulang punggung*. Diambil dari nama sebutan buat orang yang telah bungkuk memikul beban berat kehidupan, Miskin ialah:berdiam diri saja, menahan penderitaan hidup. Lihat *tafsir Al- Azhar Juz 8*. Hal. 3001-3002.

<sup>25</sup> Ghanimah : harta rampasan jika nabi menang dalam peperangan.

<sup>26</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al- Azhar juz 10*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990), Hal. 3000- 3013.

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ  
 وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا  
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٤١﴾

Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-An’am: 141).

Menurut Hamka dalam menafsirkan ayat ini jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya terdiri dari enam macam yang terdiri atas: harta simpanan, modal perdagangan, barang tambang dan temuan, hewan ternak dan *Sawaim*<sup>27</sup>, emas dan perak, tanaman hasil pertanian.<sup>28</sup>

Hamka juga membedakan prosentase pengeluarannya, untuk harta simpanan 2,5%, untuk barang tambang 20% dan temuan 50%, modal perdagangan 2,5%, hewan dan *Sawaim* 2,5%, emas dan perak 2,5 %, dan hasil pertanian dibagi

<sup>27</sup> Sawaim adalah hewan yang digunakan untuk bekerja.

<sup>28</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al- Azhar juz 8.*( Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990). Hal.2213-2215

menjadi dua yaitu: jika perairannya tidak membutuhkan biaya besar 10%<sup>29</sup> dan jika membutuhkan biaya 5%.<sup>30</sup>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan di atas, penulis merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Apa hakikat zakat menurut Hamka dalam *Tafsir Al-Azhar* ?
2. Bagaimana pemikiran Hamka mengenai zakat dilihat dari kajian ilmu tafsir ?

## C. Tujuan Dan Signifikansi

Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa hakikat dan pemikiran Hamka tentang zakat dilihat dari kajian ilmu tafsir pada *Tafsir Al- Azhar*. Sedangkan signifikansi (manfaat) yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Memberi sumbangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang penafsiran.
2. Memberi pengetahuan dan pemahaman mengenai pemikiran Hamka tentang zakat dilihat dari kajian ilmu tafsir yang selama ini masih *ikhtilaf* (belum jelas) di kalangan akademik dan masyarakat umum.

---

<sup>29</sup> Ayat ini juga didukung dengan hadits dari Bukhārī Muslim yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar berkata bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “ Pada apa yang disiram oleh langit ( hujan) dan mata air atau irigasi ( zakatnya) sepersepuluh (10%). Sesuatu yang disiram dengan alat penyiraman ( zakatnya) adalah seperduapuluhnya. Sedangkan besarnya sekitar 5 wasq atau 18 mound. Lihat *Tafsir Al- Azhar Juz 8* hal: 2215.

<sup>30</sup> Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar juz 8*, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990), Hal.2215- 2218.

#### D. Tinjauan Pustaka

Sumber utama penelitian ini adalah kitab *Tafsir Al- Azhar* yang ditulis oleh Prof.Dr. Syaikh Abdulmalik bin Abdulkarim Amrullāh atau yang biasa kita kenal dengan Prof.Dr. Hamka. Untuk membedakan antara skripsi ini dengan karya ilmiah yang lain berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan, maka berbagai karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama*, karya ilmiah yang berkaitan dengan zakat dan yang *kedua*: karya ilmiah yang berkaitan dengan kitab *Tafsir Al- Azhar*.

Kategori *pertama* di antaranya buku *pedoman zakat* karya Muhammad Hasbi Ashshiddieqy. Buku ini membahas tentang penafsiran ayat- ayat tentang zakat yang kebanyakan menafsirkan keterkaitan antara kewajiban zakat dan sholat wajibnya membayar zakat bagi orang Islam jenis barang yang wajib dizakati waktu yang tepat saat membayar zakat dan apa saja macam- macam zakat.<sup>31</sup>

Selain itu adalah buku yang berjudul *perbendaharaan zakat* karya Muhammad Hasbi Ashshiddieqi. Buku ini membahas tentang cadangan zakat yang digunakan untuk kemaslahatan orang miskin dibuku ini dijelaskan syarat- syarat jenis barang yang bisa digunakan untuk berzakat.<sup>32</sup>

Selain itu juga buku yang berjudul *fiqhuz zakat, hukum zakat: study komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al- Qur'an dan hadits*. Karya Yusuf Qardawi. Buku ini membahas tentang kewajiban zakat bagi umat

---

<sup>31</sup> M. Hasbi Ashshiddieqy, *Pedoman Zakat*,( Jakarta: Bulan Bintang: 1991).

<sup>32</sup> M. Hasbi Ashshiddieqy, *Perbendaharaan Zakat*, ( Bandung: Al- Maarif . 1992).

islam yang dibandingkan dengan ilmu filsafat dengan berdasarkan Al- Qur'an dan hadits dimana contohnya penafsiran beliau tentang takaran barang yang wajib dikenai zakat berdasarkan QS. Al- an'am ayat 141 tetapi beliau tidak menyebutkan dalam bentuk angka berapa yang harus dikeluarkan untuk zakat.<sup>33</sup>

Selanjutnya buku karya Muhammad yang berjudul *zakat profesi wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*. Buku ini membahas tentang kewajiban zakat bagi umat muslim, yaitu bagi orang yang mempunyai pekerjaan yang hasilnya bisa memenuhi syarat- syarat untuk berzakat contoh: zakatnya bagi para petani yang lahannya dialiri dengan air hujan atau irigasi besar yang harus dikeluarkan untuk berzakat adalah 10%, dan jika pengairannya membutuhkan biaya besarnya adalah 5% kelemahan buku ini tidak menyebutkan takaran yang jelas hanya dalam bentuk prosentase.<sup>34</sup>

Selanjutnya Skripsi yang ditulis Laili Farhah ‘ *Metode Penerapan Nisab pada zakat hasil profesi menurut pemikiran Yusuf Qordawi*’, skripsi ini menjelaskan tentang cara menentukan besarnya harta yang dikeluarkan pada zakat hasil profesi menurut pemikiran Yusuf Qordawi. Yang disebutkan hanya dalam bentuk prosentase, dalam skripsi ini hanya menyebutkan dua profesi yaitu: pedagang dan petani bila pedagang adalah 2,5 dan petani yang lahannya dialiri dengan air hujan atau irigasi besar yang harus dikeluarkan untuk berzakat adalah 10%, dan jika pengairannya membutuhkan biaya besarnya adalah 5%. Metode ini

---

<sup>33</sup> Yusuf Qordowi. *Fiqhus Zakat, Hukum Zakat: Study Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits*, ( Bogor: Lentera Antar Nusa. 1993).

<sup>34</sup> Muhammad, *Zakat profesi wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*. ( Jakarta: Salemba Diniyah, 2002).

berdasarkan QS. Al- an'am ayat 141 dan hadits Nabi yang telah disebutkan di atas.<sup>35</sup>

Selanjutnya Skripsi yang ditulis Ahmad Syahid Fathullah “ *Zakat Tanaman dan Buah- Buahhan menurut pemikiran Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy dan KH. Sahal Mahfudh*”, skripsi ini membahas tentang berapa besarnya zakat yang dikeluarkan pada tanaman dan buah- buahan menurut Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy dan KH. Sahal Mahfudh beliau berdua memiliki pemikiran yang sama yaitu: bila tanaman yang lahannya dialiri dengan air hujan atau irigasi besar yang harus dikeluarkan untuk berzakat adalah 10% dan jika perairanya membutuhkan biaya besar pengeluarannya adalah 5%. Dan jika buah tersebut digunakan untuk perdagangan maka besar pengeluarannya adalah 2,5%.<sup>36</sup>

Karya ilmiah yang telah disebutkan memang membahas tentang zakat namun karya- karya ilmiah tersebut tidak menyinggung sama sekali tentang berapa takaran sebenarnya, tidak dalam bentuk prosentase melainkan dengan angka seperti yang disebutkan oleh Hamka dalam *Tafsirnya Al- Azhar*.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian perlu adanya metode penelitian. Metode penelitian adalah cara kerja sistematis untuk memudahkan pelaksanaan sebuah

---

<sup>35</sup> Laili Farhah, *Metode Penetapan Nisab pada zakat hasil profesi menurut pemikiran Yusuf Qardawi*, ( Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.)

<sup>36</sup> Ahmad Syahid Fathullah, *Zakat Tanaman dan Buah- buahan menurut pemikiran Prof.Dr. M. Hasbi Ash- Shiddieqy dan KH. Sahal Mahfudh*, ( Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.)

kegiatan guna mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>37</sup> Metode atau langkah- langkah yang ditempuh dalam melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. (*library reseacrh*), yaitu penelitian yang hanya berfokus pada bahan- bahan kepustakaan saja tanpa memerlukan riset lapangan.<sup>38</sup> Dalam hal ini penelitian hanya difokuskan pada penelusuran literatur- literatur yang terkait dengan tema yang diteliti.

### 2. Sumber data

Sumber data penelitian ini digolongkan berdasarkan data primer dan data sekunder. Sumber primer dalam penelitian ini adalah tafsir *Al- Azhar*. Adapun sumber sekunder antara lain adalah: karya- karya Hamka yang lain serta karya- karya ilmiah yang mengangkat dan membahas tentang Hamka baik pemikiran ataupun yang lainnya serta literatur- literatur lain yang berhubungan dan terkait dengan penelitian ini.

### 3. Metode pengumpulan data

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas bahwa penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library reseacrh*), oleh karena itu dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan metode dokumentatif yaitu: dengan cara mengumpulkan ayat- ayat al- Qur'an yang berhubungan dengan zakat yang terdapat pada tafsir *Al- Azhar* serta data- data seperti buku- buku, kitab- kitab atau karya ilmiah lain yang terkait dan relevan pada penelitian ini.

---

<sup>37</sup> Sulistiyo Basuki, *Metode penelitian*, ( Jakarta: Penaku, 2010) hal: 95

<sup>38</sup> Mestiko Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, ( Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004) Hal:3



#### 4. Metode pengolahan data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *deskriptif-analisis*. Metode *deskriptif* adalah metode yang tidak terbatas pada pengumpulan dan penyusunan data, tetapi meliputi analisa dan interpretasi tentang arti dari data tersebut.<sup>39</sup> Sedangkan metode *analisis* adalah metode atau jalan yang dipakai untuk mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah dengan mengadakan perincian terhadap objek ilmiah tertentu dengan jalan memilah-milah antara pengertian yang satu dengan pengertian lainnya, untuk sekedar memperoleh kejelasan mengenai objek yang diteliti tersebut.

Dalam hal ini peneliti akan memberikan gambaran secara singkat penjelasan mufassir dalam kitab tafsirnya dan penjelasan pemikiran- pemikiran Hamka mengenai zakat yang selama ini mungkin belum jelas.

#### 5. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *Historis*. Pendekatan historis untuk meruntutkan historisitas Hamka dalam menafsirkan ayat tentang zakat dan pemikiran- pemikirannya tentang zakat serta pendekatan fiqh karena penelitian ini bicara tentang masalah- masalah fiqh.

### F. Sistematika Pembahasan

Untuk meraih suatu pemahaman yang menyeluruh dan mudah, skripsi ini menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

---

<sup>39</sup> Winarto Surakmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1990) hal.139.

Bab Satu adalah pendahuluan. Bab ini diawali dengan menjelaskan latar belakang masalah yang menjadi inspirasi pada awal penelitian. Kemudian dari latar belakang timbullah rumusan masalah dengan bentuk pertanyaan- pertanyaan. Selanjutnya menentukan tujuan dan signifikansi ( manfaat ) penelitian secara jelas, telaah pustaka untuk membedakan antara penelitian ini dengan kajian serupa yang pernah ada. Kemudian selanjutnya dijelaskan metode yang akan digunakan dalam penelitian ini dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

Bab ke- dua penulis akan membahas tentang biografi Hamka dan kitab *Tafsirnya Al- Azhar*. Pembahasan tentang biografi Hamka dalam hal ini mencakup latar belakang kehidupan, silsilah kehidupan, sosial keagamaan, aktifitas Hamka, serta karya- karya Hamka. Sedangkan pembahasan tentang kitab tafsirnya yaitu *Al- Azhar* meliputi latar belakang penulisan, corak penafsiran, metode penafsiran , dan sistematika penulisan tafsir *Al- Azhar*.

Bab ke- tiga berisi hakikat zakat menurut Hamka dalam tafsirnya, *Tafsir Al-Azhar* yang meliputi pengertian zakat, Kritik Hamka mengenai zakat, orang yang terkena wajib zakat, orang yang berhak menerima zakat, serta balasan bagi orang yang tidak membayar zakat.

Bab ke- empat adalah mendeskripsikan pemikiran- pemikiran Hamka tentang zakat berdasarkan penafsirannya surat al- an'am ayat 141 yang terdiri dari dua macam yaitu: jenis harta yang wajib dizakati, dan prosentase pengeluaran yang meliputi untuk harta simpanan 2,5%, untuk barang tambang 20% dan temuan 50%, modal perdagangan 2,5%, hewan dan Sawaim 2,5%, emas dan perak 2,5 %, dan hasil pertanian dibagi menjadi dua yaitu: jika perairannya tidak membutuhkan

biaya besar 10% dan jika membutuhkan biaya 5%. Dan pada bab empat ini pula akan dibahas tentang pembahasannya secara rinci tentang takaran yang benar mengenai jenis barang tersebut sesuai pemikiran Hamka.

Sebagai langkah terakhir penulis akan menyimpulkan tentang isi penelitian disertai dengan saran pada bab lima, yakni dalam penutup.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan atas rumusan masalah dan pembahasannya di dalam skripsi ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah tersebut. Kesimpulannya adalah sebagai berikut:

1. berdasarkan penafsirannya pada kitab tafsir *Al-Azhar* ada lima hakikat zakat menurut Hamka antara lain adalah.
  - a. Berdasarkan penafsirannya dalam Tafsir *Al-Azhar* mengenai pengertian zakat, Hamka membaginya menjadi lima pengertian antara lain:
    - 1) Mengeluarkan sebagian harta bagi orang yang mu'min untuk orang miskin, agar terhindar dari sifat bakhil, sebab rejeki yang didapatkan ada bagian untuk orang miskin agar harta bendamu menjadi bermanfaat.
    - 2) Membersihkan, membersihkan hati sanubari dari penyakit bakhil, membersihkan jiwa dari sifat gila harta, dan menjaga hubungan antara orang kaya dengan orang yang miskin, sehingga timbul rasa kasih sayang dan cinta antara keduanya. Dan menghapuskan rasa benci antara keduanya.

- 3) Zakat diartikan sebagai sedekah yang wajib. Sedekah sendiri memiliki arti sebagai barang kepunyaan diri sendiri yang kita berikan kepada orang lain dengan hati yang jujur.
  - 4) Zakat ialah harta yang telah cukup *nishāb* (bilangan) dan cukup tahunnya. Dengan berzakat, seorang muslim bisa lebih bermasyarakat, dengan zakat orang kaya membela orang yang miskin dan dengan berzakat pula bisa menghilangkan penyakit Bakhil seseorang.
  - 5) Zakat ialah harta yang telah cukup ‘‘ *Nisāb*’’ (bilangan) dan cukup tahunnya (‘‘*Haul*’’). Dan zakat juga diartikan membayar harta dengan bilangan tertentu kepada yang berhak menerimanya
- b. Yang kedua adalah Zakat sebagai ajaran Nabi. Dalam Tafsirnya Hamka menjelaskan kurang lebih ada empat alasan antara lain:
- 1) zakat merupakan salah satu dari ajaran Nabi Muḥammad SAW, supaya mendirikan dengan mengeluarkan zakat agar kamu tidak termasuk orang yang bakhil dan agar supaya beriman kepada Allah.
  - 2) bahwa nabi selalu memerintahkan kepada umatnya untuk mengerjakan sholat dan menunaikan zakat. Dan Nabi Muḥammad juga pernah mengingatkan kepada umatnya bahwa makanan yang wajib dikeluarkan zakatnya pada saat itu hanyalah Kurma.

- 3) Nabi Muḥammad SAW beserta pengikutnya, selalu memberikan “*Ghanimah*” (harta rampasan perang) kepada orang fakir miskin.
- 4) Nabi selalu mengingatkan kepada kaum yahudi untuk mengerjakan sholat dan membayar zakat, karena ajaran zakat sudah diajarkan dan dianjurkan bagi setiap rosul sejak Musa, Isa, sampai dengan Muḥammad.

Yang ketiga adalah Orang yang terkena wajib zakat berdasarkan penafsirannya pada (QS. Al- Baqarah [2]:267) dan (QS. Al- Baqarah [2]:219). Hamka menjelaskan bahwa ada beberapa pekerjaan atau profesi seseorang yang bisa terkena wajib zakat antara lain: seorang Dokter, Advokat atau pengacara, pengusaha, karyawan, pegawai dan sebangsanya termasuk petani. Dan zakatnya para profesi di atas dikeluarkan pada saat menerima gaji ataupun saat sudah terkumpul selama satu tahun dan sudah mencapai satu *niṣāb*, dan memenuhi syarat harta tersebut bebas dari hutang, dan tidak digunakan untuk keperluan. Dan zakatnya para petani adalah petani yang memiliki luas lahan sebanyak *5Faddan* yang bisa dikenakan zakatnya apabila sudah lebih dari satu *niṣāb*, atau *lima wasaq* dan *niṣābnya* para petani adalah sebagai patokan bagi umat Muslim untuk membayar zakat.

Yang keempat adalah orang yang berhak menerima zakat, Hamka menjelaskan ada delapan golongan orang yang berhak menerima zakat yaitu antara lain: fakir, miskin, dan pengurus- pengurus atasnya, orang- orang yang ditarik hatinya, untuk melepas perbudakan, dua orang yang berhutang, pada jalan

allah, dan orang-orang perjalanannya. Hal ini berdasarkan penafsirannya pada QS At-Taubah [9] : 60). Dalam Tafsirnya Hamka menjelaskan mengapa harus mendahulukan orang-orang fakir dan miskin Hamka memiliki dua alasan yaitu: “*Pertama*”: orang yang membutuhkan dikatakan orang miskin lebih susah hidupnya dibanding orang fakir. Yang “*Kedua*”: dilandasi berdasarkan kisah Nabi Muhammad yang selalu memberikan hasil *Ghanimah* kepada masyarakat miskin.

Yang terakhir Hamka menjelaskan balasan bagi orang yang tidak membayar zakat dalam tafsirnya Hamka menjelaskan bahwa orang yang tidak membayar zakat akan mendapatkan azab yang sangat pedih, Hamka juga menggambarkan emas, perak, dinar dan dirham yang mereka kumpulkan itu akan dipanggang sampai meleleh di api yang sangat panas, lalu disetrikakan ke kening mereka yang setiap hari hanya memikirkan keuntungan saja, dan disetrikakan pula pada rusuk dan lambung mereka yang setiap hari digunakan untuk memikul dan menimbun harta tersebut tanpa rasa tanggung jawab. Hal ini berdasarkan penafsiran Hamka pada (QS. At-Taubah [9]:34) dan (QS. At-Taubah [9]:35). Dan Hamka juga menjelaskan dalam Tafsirnya bahwa orang yang tidak membayar zakat termasuk orang-orang yang Bakhil, dan Allahpun telah mengancam orang-orang yang melakukan demikian dengan azab-NYA, kelak di hari kiamat harta yang mereka kumpulkan akan dikalungkan pada tiap-tiap leher mereka. Hal ini berdasarkan penafsirannya pada QS. Ali Imrān [3]: 180). Serta Hamka menjelaskan balasan bagi orang-orang yang menimbun harta-harta dan tidak mengeluarkan zakatnya maka harta-harta tersebut akan membakarnya di akhirat

kelak. Hal itu didasarkan oleh ucapan Nabi ketika memerintahkan Sayyidina Umar bin Khātāb untuk mengeluarkan zakatnya. Hal ini berdasarkan penafsirannya pada (QS. Al- lail [ 92]: 8).

*Kedua*, dalam pemikirannya tentang zakat berdasarkan penafsirannya, meskipun dalam menafsirkannya kebanyakan secara kebahasaan serta tersirat dan tidak begitu lengkap penjelasannya Hamka membagi enam macam jenis barang yang dapat dikeluarkan zakatnya antara lain: harta simpanan, modal perdagangan, barang tambang dan temuan, hewan ternak dan *Sawaim*, emas dan perak, tanaman hasil pertanian. Hamka juga membedakan presentase pengeluarannya, untuk harta simpanan 2,5%, untuk barang tambang 20% dan temuan 50%, modal perdagangan 2,5%, hewan dan *Sawaim* 2,5%, emas dan perak 2,5 %, dan hasil pertanian dibagi menjadi dua yaitu: jika perairannya tidak membutuhkan biaya besar 10% dan jika membutuhkan biaya 5%..

Berkaitan dengan hewan ternak dan *Sawaim*, karena Hamka adalah seorang Mufassir yang berasal dari Indonesia Hamka hanya menjelaskan jenis hewan yang hidup di tanah Indonesia seperti: Sapi, Kambing, Domba, kuda, dan Keledai. Walau dari pandangan Islam ada satu jenis hewan lagi yang wajib dikeluarkan zakatnya yaitu Unta. Sebab Unta hanya hidup didaerah bergurun yang panas seperti di Arab. Dan Unta, jarang sekali ditemui di Indonesia walaupun ada hanya berada pada kebun binatang, dan jarang pula orang Indonesia yang berternak Unta.



Berkaitan dengan tanaman hasil pertanian, secara kebahasaan atas pemahaman Hamka berdasarkan Hadits nabi yang diriwayatkan oleh Abdullāh bin Umar, ditemukan bahwa zakatnya para petani adalah apabila jumlahnya telah mencapai 50 *Kaliya Mesir* atau 5 *wasaq*. Hal ini disepakati oleh agama Islam sebagai patokan bagi Umat Islam untuk menunaikan zakat, dan apabila seseorang yang mempunyai penghasilan jumlahnya kurang dari 5 *wasaq* tidak wajib mengeluarkan zakat.

## **B. Saran-saran**

1. Hendaknya kita selalu berusaha untuk mengkaji ilmu-ilmu agama terlebih dahulu dalam bidang tafsir Al- Qur'an terutama penafsirannya seorang Mufassir yang bercorak *Fiqh*.
2. Kepada para pembaca kitab Tafsir, khususnya Tafsir *Al- Azhar* hendaknya lebih kritis dan jeli terhadap pendapat-pendapat yang dikutip dalam tafsirnya. Sebab seorang Mufassir hanyalah insan biasa tanpa mengurangi rasa hormat kepada mereka. Ia tidaklah maksum dari berbuat salah dan khilaf.
3. Perlu penelitian lebih lanjut untuk lebih memperluas cakrawala tentang Al-Qur'an sebab manusia dalam kondisi ruang dan waktu yang berbeda akan senantiasa memunculkan ide-ide baru yang segar sesuai dengan konteks yang melingkupinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Bakar Anwar, *Az-Zikr Al-Qur'an dan Terjemahnya juz 1-30 (Transliterasi)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo Anggota IKAPI no. 025/IBA.2009).
- Amrullah, Abdulmalik. Abdulkarim, *Tafsir Al- Azhar Jilid 1*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990.
- Tafsir Al- Azhar Jilid 2*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990.
- Tafsir Al- Azhar Jilid 3*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990.
- Tafsir Al- Azhar Jilid 4*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990.
- Tafsir Al- Azhar Jilid 5*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990.
- Tafsir Al- Azhar Jilid 6*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990.
- Tafsir Al- Azhar Jilid 7*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990.
- Tafsir Al- Azhar Jilid 8*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990.
- Tafsir Al- Azhar Jilid 9*, Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD. 1990.
- Ashshiddieqy, M. Hasbi. *Pedoman Zakat*. Jakarta: Bulan Bintang: 1991.
- Perbendaharaan Zakat*. Bandung: Al- Maarif . 1992.
- Baidhawi Ahmad, *Studi Kitab Tafsir: Klasik-Tengah*, (Yogyakarta:TH Press,2010).
- Al- Bukhārī. *Shahīh al-Bukhārī Kitab Zakat Bab Hujan*. (Beirut: Dār al- Fikr, t.t.), juz II.
- Bibit, M. Suprpto, *Ensiklopedi Ulama Nusantara*, ( Jakarta: Gelegar Media Indonesia, 2009).

- Farhah Laili, *Metode Penetapan Nisab pada zakat hasil profesi menurut pemikiran Yusuf Qardawi*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2003.
- Hamka, *Tafsir Al- Azhar juz 1*, ( Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982).
- Hamka Irfan, *Ayah: Kisah Buya Hamka*, ( Jakarta: Republika,2004).
- Irfan Mahmud Ra'ana, *System Ekonomi Pemerintahan umar Ibn al-Khatab*, terj. Mansuruddin Djoely, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1990.
- Muhammad. *Zakat profesi wacana pemikiran dalam fiqh kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniah. 2002
- Mukhlis, *Inklusifisme Al- Azhar*, ( Mataram: IAIN Mataram press, 2004).
- Munawwir, Ahmad Warsono. *Kamus al- Munawwir Arab- Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progesif, 1997.
- Mustaqim Abdul, *Dinamika Sejarah Tafsir Al- Qur'an*, Yogyakarta: Pondok Pesantren LSQ ar- Rahmah, 2012.
- Nisar Samsul, *Memperbincangkan Dinamika Intelektual dan Pemikiran Hamka Tentang Pendidikan Islam*, (Jakarta: Media Grub, 2008).
- Setiawan, Ebta. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Offline 1.2*. t.tp: Pusat Bahasa Diknas,t.th.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah*. Jakarta : Lentera Hati. 2002.
- *Kaidah Tafsir:Syarah, Ketentuan dan yang patut anda ketahui dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an* ( Tangerang : Lentera Hati,2013).
- Software Lidwa 9 imam 2011.
- Sulistiyo Basuki, *Metode penelitian*, Jakarta: Penaku, 2010.
- Syahid Fathullah Ahmad, *Zakat Tananaman dan Buah- buahan menurut pemikiran Prof.Dr. M. Hasbi Ash- Shiddieqy dan KH. Sahal Mahfudh*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2004.
- Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer Edisi Lengkap*, Surabaya: Gitamedia Press, 2006.

Qardawi Yusuf, *Fiqhuz zakat*, terj. Oleh Salman Harun, *Hukum zakat terjemah jilid I*. (Bogor: Lentera Antar Nusa. 1993).

————— *Fiqhuz zakat*, terj. Oleh Didin Hafidhudin dan Hasanuddin, *Hukum zakat terjemah jilid II*. (Bogor: Lentera Antar Nusa. 1993).

————— *Fiqhus Zakat, Hukum Zakat: Study Komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Al- Qur'an dan Hadits*. Bogor: Lentera Antar Nusa. 1993.

Winarto Surakmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.

Yayasan Nurul Islam, *kenang-kenangan 70 tahun Buya Hamka*, ( Jakarta: Pajimas, 1978).

Yusuf Yunan, *Corak Pemikiran Tafsir Al- Azhar*, ( Pustaka Pajimas, 1990).

Zed Mestiko, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

<http://www.wikipedia.pengertianzakatmenurutislam.com/index.html>

<http://m.wikipedia.org/zakat.html>

## CURICULUM VITAE

- Nama : Andi Awadi.
- Tempat, Tgl Lahir : Jakarta, 24 Februari 1991.
- Alamat : Desa Penolih, Rt/02, Rw/07, kecamatan Kaligondang. Kabupaten Purbalingga. Jawa tengah.
- Orang Tua : (Alm). Awadi Rawil - Chef. Tini Sakini, S. Keb.
- Riwayat Pendidikan :
1. SDN Gandaria Selatan 02 Petang (1998-2000)
  2. SDN 1 Penolih (2001-2004)
  3. SMP N 1 Kaligondang (2004-2007)
  4. Ponpes ‘‘Madrasah ‘Aliyah Wathoniyah Islamiyah’’ Kebarongan Kemranjen Banyumas Jawa tengah. (2009-2012).
  5. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, jur. Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fak. Ushulluddin dan Pemikiran Islam. (2012-2016).

Demikian curriculum vitae ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

**Yogyakarta, 21 Mei 2016**

**Andi Awadi**  
**NIM: 1253094**